



PENJELASAN ATAU KETERANGAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2025

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan keterangan penjelas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban ASN di lingkungan pemerintah Kota Magelang, serta merespons perkembangan situasi kerja yang memerlukan penyesuaian dalam penggunaan pakaian dinas, dan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN, sehingga pada peraturan baru terdapat penyeragaman penggunaan pakaian pada hari senin, selasa dan rabu, selain itu juga pengaturan penggunaan atribut bagi ASN dan tanda jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang dan pembahasan oleh Tim penyusun Peraturan Wali Kota, dengan rencana penyelesaian peraturan wali kota dan pemberlakuan di tahun 2025.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
D. DASAR PENYUSUNAN	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	8
B. SARAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, selanjutnya terdapat beberapa hal baru yang diatur antara lain jenis dan penggunaan pakaian dinas, serta penggunaan tanda jabatan. Sehingga pemerintah daerah melakukan penyesuaian pengaturan pakaian dinas.

Dalam penggunaan pakaian dinas ini, dikandung maksud agar identitas ASN sebagai pelayanan publik, mudah dikenali oleh masyarakat, sehingga ASN dalam berperilaku sebagai abdi masyarakat akan selalu menjaga marwah serta menjunjung tinggi etika dan norma pelayanan publik

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pengaturan ini didasari atas penggunaan pakaian dinas, atribut dan tanda jabatan oleh beberapa ASN yang sudah mulai jauh dari ketentuan dan ciri khas ASN itu sendiri, Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan, dan motivasi ASN, serta berorientasi pada pelayanan publik

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Tujuan untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban ASN di lingkungan pemerintah Kota Magelang, serta merespon perkembangan situasi kerja yang memerlukan penyesuaian dalam penggunaan pakaian dinas, dan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Menyusun Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagai pengganti dari peraturan Wali Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

BAB II POKOK PIKIRAN

Penggunaan pakaian seragam dalam bekerja kadang memicu pro dan kontra apabila disandingkan dengan produktivitas kerja, karena dianggap tidak selaras antara pegawai yang menggunakan seragam rapi memiliki kinerja yang baik pula, akan tetapi harus diakui bahwa pegawai yang terbiasa dengan pola disiplin mampu berkinerja produktif akan lebih beretos kerja apabila dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam yang rapi.

Seragam kerja memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Seragam bukan hanya sekadar identitas organisasi, tetapi juga mencerminkan budaya kerja dan mempengaruhi citra dimata Masyarakat selaku penerima layanan. Dan tentunya mau tidak mau diakui bahwa pegawai pun akan merasakan kebersamaan dan kenyamanan dalam bekerja.

Sebagai ASN yang merupakan pelayan Masyarakat dituntut untuk memberikan tauladan yang baik, yang salah satu tauladannya dicerminkan dari kesederhanaan melalui pakaian dinas, maka untuk peningkatan disiplin aparatur, dibutuhkan pedoman penggunaan pakaian dinas sebagai dasar pendisiplinan, sehingga menampakan identitas penyeragaman kebersamaan dan wibawa ASN,

Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa bagi pribadi Aparatur Sipil Negara, dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis, Menyesuaikan penggunaan pakaian dinas dengan perkembangan situasi kerja, maka sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban, bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dirasa perlu penegasan dengan beberapa perubahan dan penambahan.

Beberapa pengertian pokok kami sajikan antara lain :

- 1) Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 2) Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- 3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
- 4) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas, dengan Menyusun Peraturan Wali Kota Meagelang tentang Pakaian Dinas Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan Pakaian Dinas ASN ini akan digunakan oleh ASN di Pemerintah Kota Magelang, dalam rangka melaksanakan disiplin kerja dalam penggunaan pakaian.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan,

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Selanjutnya pada peraturan wali kota akan mengatur VII BAB yaitu:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Pakaian Dinas
- BAB III Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas
- BAB IV Pendanaan
- BAB V Pembinaan Dan Pengawasan
- BAB VI Ketentuan Lain Lain
- BAB VII Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pakaian dinas ASN baik bentuk dan warna tidak banyak berubah akan tetapi ada penambahan dan pengaturan lebih pada penggunaan, selain itu juga terdapat pengaturan penggunaan tanda jabatan yang menjadi pembeda dengan peraturan yang lalu, sebagaimana diketahui tanda jabatan pada peraturan yang lalu hanya digunakan oleh Kepala Daerah, Camat dan Lurah pejabat yang berkaitan dengan kewilayahan, sedangkan pada peraturan yang baru, tanda jabatan juga dikenakan oleh seluruh pejabat eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama.

Dengan terbitnya peraturan wali kota ini diharapkan ASN lebih terlihat identitasnya dan keseragamannya dalam melaksanakan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.

Demikian keterangan penjelasan sebagai alasan pengesahan konsep Peraturan Wali Kota Magelang.

B. SARAN

Peraturan Wali Kota ini akan digunakan sebagai Pedoman bagi ASN untuk berpakaian dinas dalam melaksanakan tugasnya

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KOTA MAGELANG



WIKAN KANUGROHO, SE, M, Ec Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 19720214 199803 1 004

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah